



Article History:

Received: 21-12-2023 | Revised: 23-02-2024 | Accepted: 27-03-2024 | Published: 30-12-2024

Melampaui Krisis Narkotika: Menelusuri Tantangan, Solusi, Dan Peran Masyarakat Dalam Mengatasi Masalah Narkotika

Muhammad Iqbal, Pangestu Wicaksono, Heru Juliardie, Witri Epilia,
Zainab Ompu Jainah

Universitas Bandar Lampung
muhammadiqbal9293@gmail.com

Abstrak

Peran masyarakat dalam mengatasi masalah narkoba sangatlah penting, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba sangatlah penting. Penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi tantangan, solusi, dan peran masyarakat dalam mengatasi kecanduan narkoba. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, penelitian ini mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi fisik yang parah, termasuk potensi kematian. Dampak ekonomi juga signifikan karena pengguna narkoba terus menerus membeli narkoba, yang mengakibatkan kerugian finansial. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga mengganggu kesehatan spiritual, yang menyebabkan gangguan mental dan kecanduan. Selain itu, narkoba juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian untuk membiayai kecanduan narkoba. Konsekuensinya tidak hanya pada individu pengguna, tetapi juga pada masyarakat sekitar dengan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Secara keseluruhan, untuk mengatasi masalah narkoba diperlukan kampanye pendidikan yang komprehensif dan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Kata kunci: Solusi, Dampak, Masyarakat, dan Narkotika



1. Pendahuluan

Masalah narkoba merupakan salah satu ancaman serius yang menghadang keberlanjutan masyarakat global. Narkoba tidak hanya merusak individu yang mengonsumsinya, tetapi juga menggerogoti fondasi moral, sosial, dan ekonomi suatu bangsa [1]. Fenomena ini menimbulkan tantangan kompleks yang memerlukan respons holistik dari seluruh lapisan masyarakat. Melalui pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi, pencarian solusi yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat, kita dapat bersama-sama membangun lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menciptakan landasan hukum yang kuat untuk memberantas peredaran narkoba, yang telah meresahkan stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 27 ayat (1) dari undang-undang ini menetapkan hukuman serius, termasuk pidana mati, bagi mereka yang terlibat dalam produksi, pengolahan, pengendalian, atau kepemilikan narkoba golongan I bukan tanaman dengan maksud selain konsumsi pribadi. Namun, penanganan krisis narkoba tidak dapat dilihat hanya dari perspektif penegakan hukum semata. Pasal 5 Undang-Undang tersebut menegaskan tanggung jawab setiap individu untuk tidak menggunakan, menyimpan, memiliki, atau menjadi perantara narkoba. Dalam konteks ini, peran masyarakat menjadi esensial untuk mencapai efektivitas dalam pencegahan dan rehabilitasi.

Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih jauh tantangan-tantangan konkret yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mencari solusi yang terintegrasi, dan mendalam tentang peran masyarakat dalam mengatasi krisis narkoba. Dengan memahami hukum yang ada, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk membantu merumuskan strategi yang holistik dan efektif. Masalah narkoba merupakan tantangan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera dari segala lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melibatkan orang lain, dengan sengaja menghasilkan, mengolah, menguasai, atau memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang bukan untuk konsumsi pribadi, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, mencerminkan komitmen negara untuk memberantas permasalahan narkoba. Namun, tantangan yang kompleks ini tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang kuat, tetapi juga solusi holistik yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, edukasi, dan rehabilitasi. Melihat peran sentral masyarakat dalam penanganan masalah narkoba, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan

bahwa setiap orang berkewajiban untuk tidak menggunakan, menyimpan, memiliki, atau menjadi perantara narkoba. Oleh karena itu, pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi menjadi krusial untuk mencapai tujuan negara dalam mengatasi krisis narkoba [2].

Dalam konteks inilah jurnal ini bertujuan untuk menelusuri tantangan yang dihadapi, solusi yang dapat diimplementasikan, dan peran masyarakat dalam menanggapi masalah narkoba. Dengan merinci konsep-konsep dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penelitian ini tidak hanya berupaya mengidentifikasi permasalahan tetapi juga memberikan wawasan konstruktif untuk merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi krisis narkoba. Menghadapi krisis narkoba yang meresahkan masyarakat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan landasan hukum yang kuat dan sanksi yang tegas. Pasal 27 ayat (1) dari undang-undang ini memberikan pidana yang berat bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba golongan I bukan tanaman, mencerminkan komitmen negara untuk memberantas ancaman serius ini. Namun, implementasi hukum semata tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas krisis narkoba. Pasal 5 dari Undang-Undang yang sama menegaskan tanggung jawab individu untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, memberikan dukungan bagi individu yang terkena dampak, dan mendukung upaya rehabilitasi.

Penelitian ini akan merinci tantangan-tantangan nyata dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta mengeksplorasi solusi terintegrasi yang mencakup pendekatan pencegahan, rehabilitasi, dan peran masyarakat. Dengan memahami kerangka hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam yang dapat membantu merancang strategi yang holistik dan efektif dalam menanggapi krisis narkoba.

Untuk menghadapi krisis narkoba yang meresahkan masyarakat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan landasan hukum yang kuat dan sanksi yang tegas. Pasal 27 ayat (1) dari undang-undang ini memberikan pidana yang berat bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan peredaran narkoba golongan I bukan tanaman, mencerminkan komitmen negara untuk memberantas ancaman serius ini. Tetapi, implementasi hukum semata tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas krisis narkoba. Pasal 5 dari Undang-Undang yang sama menegaskan tanggung jawab individu untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, memberikan dukungan bagi individu yang terkena dampak, dan mendukung upaya rehabilitasi. Penelitian ini akan merinci tantangan-tantangan nyata dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2009, serta mengeksplorasi solusi terintegrasi yang mencakup pendekatan pencegahan, rehabilitasi, dan peran masyarakat. Dengan memahami kerangka hukum yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam yang dapat membantu merancang strategi yang holistik dan efektif dalam menanggapi krisis narkoba. Krisis narkoba bukan sekadar ancaman terhadap individu, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi stabilitas masyarakat. Di tengah kompleksitas permasalahan ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjadi fondasi hukum utama yang memandu upaya pemberantasan. Pasal 27 ayat (1) dari undang-undang ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba golongan I bukan tanaman, menciptakan landasan yang kuat untuk penegakan hukum.

Meskipun penegakan hukum penting, kesuksesan dalam menanggapi krisis narkoba membutuhkan pendekatan yang lebih holistik [3]. Pasal 5 Undang-Undang tersebut memberikan penekanan pada tanggung jawab setiap individu untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, peran masyarakat muncul sebagai elemen kunci. Masyarakat dapat berkontribusi melalui upaya pencegahan, memberikan dukungan psikososial kepada korban, dan berperan dalam proses rehabilitasi [4]. Penelitian ini akan mendalami tantangan konkret dalam implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menjelajahi solusi terintegrasi yang mencakup pencegahan, rehabilitasi, dan peran masyarakat. Dengan menguraikan kerangka hukum yang ada, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam, membantu merancang strategi yang holistik dan efektif untuk menangani krisis narkoba yang melibatkan berbagai aspek masyarakat dan hukum.

Hasil penelitian [5] menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen dalam upaya penanggulangan narkoba dengan membentuk kebijakan P4GN dan melakukan kerjasama regional dengan ASEAN. Untuk mewujudkan kawasan bebas narkoba, fokus perlu diberikan pada penanggulangan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan permintaan obat-obatan terlarang. Hasil penelitian Suparman [6] menunjukkan bahwa Dani, sebagai Da'i Anti Narkoba, memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba melalui ajaran agama dan upaya-upaya sosial. Dani juga membantu individu yang membutuhkan rehabilitasi dan konseling, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi akar penyalahgunaan narkoba. Upaya kolaboratif sangat penting dalam mengatasi masalah narkoba secara efektif.

Temuan penelitian [7] menunjukkan bahwa pengawasan keamanan dilakukan melalui berbagai upaya kolaborasi antara berbagai lembaga dan organisasi, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan, dan BNN-Provinsi Kepulauan Riau, yang memberikan penyuluhan narkoba ke sekolah-sekolah di Kecamatan Belakang Padang. Partisipasi masyarakat setempat juga ditekankan sebagai hal yang efektif dalam memastikan keamanan dan

mengurangi masalah terkait narkoba.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi masalah narkoba. Kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba perlu ditingkatkan melalui kampanye edukasi yang menyeluruh. Masyarakat juga dapat mendukung upaya pencegahan dengan membangun lingkungan yang mendukung pengembangan bakat dan minat anak-anak, serta memberikan dukungan kepada individu yang membutuhkan rehabilitasi [8]. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan kebijakan lokal juga dapat memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan mencerminkan kebutuhan dan realitas setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri tantangan, solusi, dan peran masyarakat dalam mengatasi masalah narkoba.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui riset kepustakaan. Dengan melakukan pendekatan pengumpulan data dengan metode kuesioner untuk mengukur variabel-variabel terkait tantangan, solusi, dan peran masyarakat dalam mengatasi krisis narkoba. Dilakukan juga pengumpulan data dari sumber-sumber sekunder, seperti laporan pemerintah atau studi terdahulu. Metode ini diarahkan untuk memberikan gambaran kualitatif yang komprehensif tentang pandangan masyarakat terhadap tantangan dan solusi yang terkait dengan krisis narkoba serta peran masyarakat dalam menghadapinya.

3. Hasil dan Pembahasan

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lain. Penggunaan narkoba memiliki banyak bahaya dan dampak negatif yang serius, baik bagi individu yang menggunakannya maupun Masyarakat secara keseluruhan [9]. Adapun dampak negatif dari penggunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan fisik yang serius [10]. Misalnya, dapat menyebabkan penurunan fungsi pernapasan, overdosis, serangan jantung, kerusakan organ, stroke, kegagasan organ dan kematian. Lalu narkoba juga memiliki dampak negative yang signifikan pada Kesehatan mental. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan jiwa lainnya.

Penggunaan narkoba juga dapat memicu perubahan suasana hati yang drastis dan meningkatkan risiko perilaku impulsif atau agresif. Banyak narkoba memiliki potensi adiktif yang kuat, sehingga pengguna dapat menjadi tergantung dan sulit untuk berhenti menggunakannya. Ketergantungan narkoba dapat mengarah pada gangguan kehidupan sehari-hari, masalah keuangan, masalah hubungan, dan masalah hukum [11]. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak hubungan sosial dan mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang di tempat kerja atau sekolah [12]. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan, peluang karir, dan masalah individu.

Penyalahgunaan narkoba memberikan banyak dampak buruk baik bagi pengguna dan masyarakat sekitar. Ada alasan kuat mengapa pemerintah melarang narkoba digunakan secara bebas. Meskipun masyarakat tidak menggunakan narkoba, namun mereka yang tinggal di lingkungan pengguna juga ikut terdampak [13]. Tentunya hal ini sangat merugikan masyarakat. Semua orang ingin tinggal di lingkungan yang aman dan tertib. Namun, jika ada pengguna narkoba di suatu lingkungan, masyarakat tidak bisa hidup dengan tenang. Salah satu alasannya adalah takut dengan peredaran narkoba. Penyalahgunaan narkoba bisa membuat penggunaanya mengalami ketergantungan [14]. Jika sudah begini, pemakai narkoba akan melakukan tindakan apa saja demi bisa mendapatkan narkoba. Misalnya saja mencuri. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, tapi juga di kalangan pelajar [15]. Dampak narkoba yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan psikis akan berpengaruh ke para pelajar juga. Mereka yang seharusnya bisa memajukan bangsa justru terpuruk karena narkoba.

Masalah narkoba merupakan topik utama kepolisian untuk diberantas, hal ini dapat dilihat hampir setiap hari masalah narkoba ini diberitakan baik melalui media massa cetak maupun media massa elektronik. Saat ini perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba juga cukup memperhatikan hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus narkoba terkhusus di kalangan mahasiswa di Bandar Pada tahun 2016, sebanyak 68 mahasiswa terlibat kasus narkoba. Ini mengalami kenaikan terus dari 2014 sebanyak 33 mahasiswa, 2015 sebanyak 45 mahasiswa. Sementara 2012 (46), 2013 (52), 2017 ada 37 mahasiswa awal 2017, Polda Lampung telah menyita ganja sebanyak 1,5 ton, sabu 7,92 kg, ekstasi 7.473 butir, psikotropika 244 butir, dan tembakau gorila 381,4 gram. Semua barang bukti disita dari 1.422 tersangka dengan 972 kasus. Banyaknya jumlah kasus narkoba di atas tentu diperlukannya tindakan rehabilitasi untuk

Pemulihan kembali terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Namun, untuk jumlah orang yang sudah direhabilitas lebih sedikit dibanding banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba. Terkait dengan pemberantasan peredaran narkoba sudah dapat dikatakan mencapai hasil yang baik. Dilihat dari banyaknya pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkoba yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yang didukung dengan kerjasama yang baik antara tokoh masyarakat dengan pihak kepolisian. Melalui peran tokoh masyarakat dalam membantu kepolisian memberantas narkoba, maka terdapat beberapa upaya atau tindakan yang sudah dilakukan tokoh masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba tersebut. Maraknya peredaran narkoba ini juga menimbulkan penyakit sosial lainnya seperti pencurian dan tindakan asusila yang dilakukan para pengguna narkoba yang mengakibatkan ketakutan masyarakat terutama kaum wanita untuk keluar pada malam hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala lingkungan, tokoh adat,

tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat dapat diketahui bahwa maraknya peredaran narkoba ini sangat meresahkan, khawatir, risau, cemas, memperhatikan, dan menakutkan. Hal ini dikarenakan narkoba dapat merusak sistem syaraf yang mengakibatkan para pelaku penyalahgunaan narkoba sudah tidak ada malunya dalam berbuat apa pun dan narkoba ini juga membuat penggunanya merasa ketagihan bahkan kecanduan. Pada saat pengguna narkoba ini ketagihan dan kecanduan, para pengguna narkoba ini akan melakukan segala cara untuk mendapatkan narkoba tersebut, hal ini akan berakibat pada munculnya kejahatan sosial lainnya seperti pencurian.

Dilihat dari maraknya peredaran narkoba tersebut maka dibutuhkan peran tokoh masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Adapun peranan yang sudah dilakukan dengan memperhatikan serta memberi himbauan kepada masyarakat khususnya kaum muda agar tidak mencoba-coba mendekati narkoba, memakai narkoba, apalagi untuk mengedarkan narkoba, serta mengajak masyarakat untuk melakukan hal positif seperti mengajak beribadah. Peranan yang dilakukan juga memberikan teguran apabila kedapatan memakai apalagi mengedarkan narkoba, dan apabila para pelaku tidak mendengarkan hal ini akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kepala lingkungan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat sudah berperan dalam memberantas peredaran narkoba. Mulai dari menghimbau dan menegur masyarakat khususnya kaum muda agar tidak coba-coba untuk mendekati narkoba, memakai narkoba, apalagi untuk mengedarkan narkoba. Selanjutnya dengan mengajak masyarakat khususnya kaum muda menghadiri sosialisasi narkoba, berperan mengajak kaum muda agar ikut dalam organisasi satgas pemuda anti narkoba, Serta mengajak masyarakat melakukan hal-hal positif seperti melakukan ronda malam, dan berolahraga. Hasil musyawarah dengan masyarakat menyepakati akan melaporkan ke pihak kepolisian apabila ada yang memakai atau mengedarkan narkoba di lingkungan tersebut, sehingga pihak kepolisian bisa turun langsung untuk memberantas peredaran narkoba tersebut. Pihak kepolisian sudah mengadakan sosialisasi narkoba, pemasangan spanduk-spanduk tentang bahaya narkoba. Walaupun demikian tokoh masyarakat juga tetap memantau masyarakat dan kaum muda agar tidak lagi terjerumus narkoba. Yang menjadi faktor penghambat dalam memberantas peredaran narkoba ini mulai dari keluarga pelaku narkoba yang mendukung peredaran narkoba ini, sistem kekerabatan dan rumpun keluarga pelaku narkoba yang selalu ingin dihargai, dan pengedar narkoba yang menyuap sebagian masyarakat dengan memberikan sembako yang dilakukan rutin setiap hari jumat.

Tantangan utama dalam menangani masalah narkoba sangat kompleks dan melibatkan globalisasi, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Struktur jaringan perdagangan narkoba juga merupakan hambatan serius yang membutuhkan pendekatan yang lebih canggih dalam penegakan

hukum. Stigmatisasi terhadap pengguna narkoba mempersulit upaya rehabilitasi dan reintegrasi. Solusi untuk masalah narkoba membutuhkan pendekatan yang komprehensif dengan upaya pencegahan seperti edukasi publik, promosi kesehatan mental, dan peningkatan akses pendidikan yang efektif dalam mengurangi tingkat konsumsi narkoba. Penegakan hukum yang tegas perlu diimbangi dengan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi. Kerja sama lintas sektoral, termasuk kerja sama internasional, adalah kunci untuk solusi yang berkelanjutan. Masyarakat memainkan peran penting dalam mengatasi masalah narkoba melalui kesadaran masyarakat, upaya pencegahan, dukungan untuk rehabilitasi, dan partisipasi dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan terkait narkoba.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba sangat merugikan fisik dari pengguna narkoba bahkan dapat mengakibatkan kematian, ekonomi pengguna narkoba juga dapat menimbulkan kerugian, dikarenakan pembelian narkoba terus menerus, dari segi rohani juga dapat terganggu karena dapat mengganggu mental dan menyebabkan kecanduan terhadap narkoba. Yang lebih parah lagi narkoba dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian barang yang lalu di jual, hasil penjualan akan di gunakan untuk membeli narkoba. Selain itu narkoba juga dapat menghambat masa depan, pengguna narkoba yang sudah kecanduan cenderung tidak memikirkan masadepannya lagi. Terlebih narkoba juga tidak hanya berdampak bagi si pengguna itu sendiri melainkan ke masyarakat sekitarnya juga akan terkena dampaknya. Keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu, karena pengguna narkoba yang sudah kecanduan dapat melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, hal ini dapat mengganggu keamanan dan ke tertiban di dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat diimplementasikan dalam upaya mengatasi masalah narkoba. Pertama, penting bagi tokoh masyarakat untuk terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan juga memainkan peran aktif dalam menciptakan dan mendukung kegiatan positif di lingkungan masyarakat guna mengurangi atau bahkan mencegah individu dari penggunaan narkoba. Kedua, masyarakat dapat memberikan sanksi sosial atau menerapkan hukum adat sebagai upaya memberikan efek deterrent kepada individu agar menjauhi narkoba. Ketiga, perlu terus dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba, sehingga tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat dapat ditingkatkan. Terakhir, agar penyalahgunaan narkoba tidak semakin parah, diperlukan upaya rehabilitasi bagi individu yang sudah kecanduan. Melalui rehabilitasi, diharapkan mereka dapat sembuh dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan bebas dari ancaman narkoba.

Daftar Pustaka

- [1] D. Darimis, "Pemulihan Kondisi Remaja korban Narkoba Melalui Pendekatan Konseling," *Ta'dib*, vol. 13, no. 1, 2016.
- [2] I. J. Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Deepublish, 2017.
- [3] A. Silitonga, "Pelayanan Holistik Terhadap Anak Remaja Korban Penyalahgunaan Napza: Peran Orang Tua," *J. Arrabona*, vol. 4, no. 2, pp. 318–358, 2022.
- [4] A. A. Risqi and P. Wibowo, "Peran Dukungan Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas Iia Bengkulu," *Triwikrama J. Ilmu Sos.*, vol. 1, no. 12, pp. 71–80, 2023.
- [5] R. C. H. S. Siagian, "Peran dan Tantangan Indonesia dalam Mewujudkan ASEAN Drugfree Area 2025." Universitas Kristen Indonesia, 2022.
- [6] S. Mannuhung, "Peranan Dani (Da'i Anti Narkotika) Dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika," *J. Andi Djemma| J. Pendidik.*, vol. 6, no. 2, pp. 108–120, 2023.
- [7] A. Safika, F. Aritasia, R. O. P. Charin, and K. Rahmi, "Analisis Pengawasan Penyelundupan Narkoba di Kawasan Perbatasan: Studi Kasus di Kecamatan Belakang Padang Kota Batam," *Aufklarung J. Pendidikan, Sos. dan Hum.*, vol. 3, no. 3, pp. 316–325, 2023.
- [8] S. Adibah, "Upaya Balai Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam Proses Resosialisasi terhadap Anak Pelaku Tawuran." Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- [9] C. Khairunnisa and C. S. Nadira, "Penyuluhan Dampak Negatif Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan di Aceh Tamiang," *Acad. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 63–71, 2023.
- [10] U. Suyatna, "Evaluasi kebijakan narkotika pada 34 provinsi di Indonesia," *Sosiohumaniora*, vol. 20, no. 2, pp. 168–176, 2018.
- [11] D. Novitasari, "Rehabilitasi Terhadap Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba," *J. Huk. Khaira Ummah*, vol. 12, no. 4, pp. 917–926, 2017.
- [12] S. Syam *et al.*, "Sosialisasi Pencegahan Narkoba Di Desa Pacciro Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan," *J. Gembira Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 1, no. 05, pp. 1161–1166, 2023.
- [13] A. S. Afifah, "Penyalahgunaan Narkotika Pada Masyarakat (Studi Kasus Di Wilayah Ciomas Kabupaten Bogor)," *Manif. J. Gagasan Komunikasi, Polit. dan Budaya*, vol. 1, no. 1, pp. 53–59, 2023.
- [14] I. Saputra, "Aktualisasi Nilai Pancasila Sebagai Kunci Mengatasi

- Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia,” *JPk (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, vol. 2, no. 2, pp. 26–35, 2017.
- [15] I. K. A. Surya and P. E. Pitriyanti, “Peranan Desa Pakraman dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali,” *J. Komun. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 396–412, 2020.